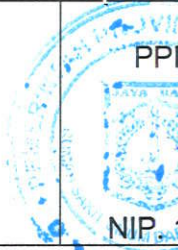


 Rumah Sehat untuk Jakarta RSUD Tamansari	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen 03/RSUDTS/SPO/PPID/II/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 21 Januari 2025	Ditetapkan, PPID RSUD Tamansari  Restaniar, S.ST NIP. 197411271994032004	
Pengertian	Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di wilayah RSUD Tamansari, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah Penyusunan Daftar Informasi Publik		
Kebijakan	1. Surat Keputusan Direktur RSUD Tamansari Nomor 290 Tahun 2025 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 2. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi RSUD Tamansari Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Daftar Informasi Publik RSUD Tamansari Tahun 2025.		
Prosedur	1. PPID RSUD Tamansari berkoordinasi dengan setiap unit di Rumah Sakit untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi yang akan ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik RSUD Tamansari. 2. PPID RSUD Tamansari mengelompokkan seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. 3. PPID RSUD Tamansari melakukan pengklasifikasian informasi untuk menentukan informasi yang tergolong ke dalam informasi yang dikecualikan atau informasi terbuka. 4. PPID RSUD Tamansari menetapkan informasi yang termasuk dalam informasi terbuka dan ditetapkan ke dalam Daftar Informasi Publik RSUD Tamansari. 5. PPID RSUD Tamansari melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun mengenai Daftar Informasi Publik RSUD Tamansari.		
Unit Terkait	1. Humas dan Pemasaran 2. SIMRS 3. Data & Informasi 4. Legal 5. Diklat		